



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY
Tempat Lahir	:	Karot
Umur/Tanggal Lahir	:	28 tahun/ 30 Maret 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Golo Bilas RT.013/ RW.004, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S1 Berijazah

Terhadap terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 20 Februari 2016 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/II/2016/Satuan Reskrim.

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

Penyidik	:	RUTAN, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016
Diperpanjang PU	:	RUTAN, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 19 April 2016
Penuntut Umum	:	RUTAN, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016
Hakim Pengadilan Negeri	:	RUTAN, sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	:	RUTAN, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016
---	---	---

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY** bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
- Uang Rp. 2.598.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan Carjer;
- 1 (satu) Unit Hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Sim Car,;
- 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan Carjer warna Putih dengan kondom berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam dengan sim Card yang sudah di potong (No HP yang di gunakan di modem 085 396 029 477)
- 1 (satu) Buah Mouse merk E-BLUE warna hitam biru;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an.VIKTOR RAYMON KEDERO;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabunan AE 2746242;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746241;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746239.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746240.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomr ATM 4097 6628 1870 1818.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY, pada hari Sabtu, Tanggal 20 Februari 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di rumah BENYAMIN MIN, orang tua Terdakwa yang beralamat di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng ***“Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Manggarai, bahwa di rumah BENYAMIN MIN, orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang beralamat di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih. Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016, Kepala Kepolisian Resor Manggarai menugaskan BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K., saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi ROBERTUS W. BATA, dan saksi KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah orang tua Terdakwa di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Awalnya saksi ROBERTUS W. BATA terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu samping, kemudian diikuti oleh saksi KALIKTUS JEMBRIS dan 2 (dua) rekan petugas lainnya. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas menemukan Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan Hand Phone, dompet, laptop dan semua barang yang ada di dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Petugas menyuruh terdakwa membuka Hand Phone Terdakwa, dimana di dalam kotak masuk pesan petugas menemukan pesan yang berisi angka tebakan kupon putih yang dikirimkan oleh DEO sebagai pengecer tebakan kupon putih. Kemudian menurut pengakuan Terdakwa kepada petugas, Laptop dan modem yang ada di atas meja digunakan Terdakwa untuk mengirimkan angka-angka tebakan kupon putih kepada bandar online. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup petugas dari Kepolisian Resort Manggarai kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), 1 (unit) Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna hitam dan charger, 1 (satu) unit Hand Phone Merk POLYTRON Tipe C 281 GREY tanpa sim card, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG Galaxy Tab 3V warna hitam dengan Sim Card nomor HP 082 236 433 152, dengan memori card 8 GB mek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SanDisk dan charger warna putih dengan kondom berwarna biru, 1 (satu) buah
modem warna hitam dengan sim card nomor HP 085 396 029 477, 1 (satu) buah
mouse Merk E-BLUE warna hitam biru. -----

----- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tabakan angka kupon putih membeli melalui pengecer atas nama DEO, kemudian DEO akan mengirimkan angka tebakan kupon putih kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat ke Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Tab 3V warna hitam dengan Sim Card nomor HP 082 236 433 152 milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa akan terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui akun Terdakwa di situs www.totojitu.com yang diakses menggunakan sarana Laptop Merk TOSHIBA C 800, modem warna hitam dengan sim card nomor HP 085 396 029 477 dan mouse Merk E-BLUE warna hitam biru. Untuk mengirimkan angka tebakan kupon putih kepada bandar online, awalnya Terdakwa mendepositkan uang ke akun Terdakwa di situs www.totojitu.com dari Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1610002305162 yang khusus digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih, ke rekening situs ww.totojitu.com. Uang tersebut akan menjadi deposit di dalam akun Terdakwa. Selanjutnya setelah angka-angka tebakan sudah masuk ke bandar online maka deposit uang dalam akun Terdakwa akan terpotong secara otomatis sejumlah angka-angka tebakan yang dimasukkan. Apabila ada angka tebakan yang menang maka bandar online akan membayarkan hadiah yang diperoleh melalui akun Terdakwa dan akan Terdakwa cairkan dengan melakukan penarikan hadiah tersebut. Penyidik kemudian menyita Barang bukti berupa Uang Rp 2.598.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) merupakan saldo dalam Rekening Mandiri milik Terdakwa yang merupakan sisa uang yang digunakan dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian kupon putih dan telah ditarik tunai oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an. VIKTOR RAIMON KEDERO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabungan AE 2746242, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor seri buku AE 2746239, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor seri buku tabungan AE 2746240 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 6628 1870 1818. -----

----- Bahwa Terdakwa hanya menerima untuk pemasangan tebakkan angka kupon putih jenis Sydney yang dibuka pada pukul 11.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita. Untuk tebakkan dua angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 715,- (tujuh ratus lima belas rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5,- (lima rupiah) per tebakkan. Apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk tebakkan tiga angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 600,- (enam ratus rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) per tebakkan. Apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk tebakkan empat angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 400,- (empat ratus rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) per tebakkan. Apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka sebesar Rp 2.900.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila angka tebakkan pembeli tidak sesuai dengan angka yang diumumkan maka uang pembeli menjadi milik Bandar Online www.totojitu.com. Bahwa omzet penjualan angka tebakkan kupon putih yang disetorkan pengecer DEO antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa permainan judi tebakkan kupon putih tersebut adalah termasuk permaian yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa melakukan permainan judi tebakkan kupon putih dan menawarkan kepada masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. -----

-----Perbuatan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY, pada hari Sabtu, Tanggal 20 Februari 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di rumah BENYAMIN MIN, orang tua Terdakwa yang beralamat di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng **“Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Manggarai, bahwa di rumah BENYAMIN MIN, orang tua Terdakwa, yang beralamat di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih. Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016, Kepala Kepolisian Resor Manggarai menugaskan BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K., saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi ROBERTUS W. BATA, dan saksi KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah orang tua Terdakwa di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Awalnya saksi ROBERTUS W. BATA terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu samping, kemudian diikuti oleh saksi KALIKTUS JEMBRIS dan 2 (dua) rekan petugas lainnya. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas menemukan Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan Hand Phone, dompet, laptop dan semua barang yang ada di dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Petugas menyuruh terdakwa membuka Hand Phone Terdakwa, dimana di dalam kotak masuk pesan petugas menemukan pesan yang berisi angka tebakan kupon putih yang dikirimkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEO sebagai pengecer tabakan kupon putih. Kemudian menurut pengakuan Terdakwa kepada petugas, Laptop dan modem yang ada di atas meja digunakan Terdakwa untuk mengirimkan angka-angka tabakan kupon putih kepada bandar online. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup petugas dari Kepolisian Resort Manggarai kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), 1 (unit) Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna hitam dan charger, 1 (satu) unit Hand Phone Merk POLYTRON Tipe C 281 GREY tanpa sim card, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG Galaxy Tab 3V warna hitam dengan Sim Card nomor HP 082 236 433 152, dengan memori card 8 GB merk SanDisk dan charger warna putih dengan kondom berwarna biru, 1 (satu) buah modem warna hitam dengan sim card nomor HP 085 396 029 477, 1 (satu) buah mouse Merk E-BLUE warna hitam biru. -----

----- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tabakan angka kupon putih membeli melalui pengecer atas nama DEO, kemudian DEO akan mengirimkan angka tabakan kupon putih kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat ke Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Tab 3V warna hitam dengan Sim Card nomor HP 082 236 433 152 milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa akan terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui akun Terdakwa di situs www.totojitu.com yang diakses menggunakan sarana Laptop Merk TOSHIBA C 800, modem warna hitam dengan sim card nomor HP 085 396 029 477 dan mouse Merk E-BLUE warna hitam biru. Untuk mengirimkan angka tabakan kupon putih kepada bandar online, awalnya Terdakwa menandatangani uang ke akun Terdakwa di situs www.totojitu.com dari Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1610002305162 yang khusus digunakan Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian kupon putih, ke rekening situs ww.totojitu.com. Uang tersebut akan menjadi deposit di dalam akun Terdakwa. Selanjutnya setelah angka-angka tebakkan sudah masuk ke bandar online maka deposit uang dalam akun Terdakwa akan terpotong secara otomatis sejumlah angka-angka tebakkan yang dimasukkan. Apabila ada angka tebakkan yang menang maka bandar online akan membayarkan hadiah yang diperoleh melalui akun Terdakwa dan akan Terdakwa cairkan dengan melakukan penarikan hadiah tersebut. Penyidik kemudian menyita Barang bukti berupa Uang Rp 2.598.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) merupakan saldo dalam Rekening Mandiri milik Terdakwa yang merupakan sisa uang yang digunakan dalam melakukan perjudian kupon putih dan telah ditarik tunai oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an. VIKTOR RAIMON KEDERO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabungan AE 2746242, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor seri buku AE 2746239, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor seri buku tabungan AE 2746240 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 6628 1870 1818. -----

----- Bahwa Terdakwa hanya menerima untuk pemasangan tebakkan angka kupon putih jenis Sydney yang dibuka pada pukul 11.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita. Untuk tebakkan dua angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 715,- (tujuh ratus lima belas rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5,- (lima rupiah) per tebakkan. Apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar online akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk tebakkan tiga angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 600,- (enam ratus rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) per tebakkan. Apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk tebakkan empat angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 400,- (empat ratus rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) per tebakkan. Apabila ada tebakkan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakkan angka sebesar Rp 2.900.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila angka tebakkan pembeli tidak sesuai dengan angka yang diumumkan maka uang pembeli menjadi milik Bandar Online www.totojitu.com. Bahwa omzet penjualan angka tebakkan kupon putih yang disetorkan pengecer DEO antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa permainan judi tebakkan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi tebakan kupon putih dan menawarkan kepada masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. -----

----Perbuatan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY, pada hari Sabtu, Tanggal 20 Februari 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di rumah BENYAMIN MIN, orang tua Terdakwa yang beralamat di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng **“menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Manggarai, bahwa di rumah BENYAMIN MIN, orang tua Terdakwa, yang beralamat di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih. Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016, Kepala Kepolisian Resor Manggarai menugaskan BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K., saksi KALIKTUS JEMBRIS, saksi ROBERTUS W. BATA, dan saksi KRISNO RATU LOLI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah orang tua Terdakwa di Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai. Awalnya saksi ROBERTUS W. BATA terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu samping, kemudian diikuti oleh saksi KALIKTUS JEMBRIS dan 2 (dua) rekan petugas lainnya. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, petugas menemukan Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan Hand Phone, dompet, laptop dan semua barang yang ada di dalam tas Terdakwa. Selanjutnya Petugas menyuruh terdakwa membuka Hand Phone Terdakwa, dimana di dalam kotak masuk pesan petugas menemukan pesan yang berisi angka tebakkan kupon putih yang dikirimkan oleh DEO sebagai pengecer tebakkan kupon putih. Kemudian menurut pengakuan Terdakwa kepada petugas, Laptop dan modem yang ada di atas meja digunakan Terdakwa untuk mengirimkan angka-angka tebakkan kupon putih kepada bandar online. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup petugas dari Kepolisian Resort Manggarai kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), 1 (unit) Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna hitam dan charger, 1 (satu) unit Hand Phone Merk POLYTRON Tipe C 281 GREY tanpa sim card, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG Galaxy Tab 3V warna hitam dengan Sim Card nomor HP 082 236 433 152, dengan memori card 8 GB merk SanDisk dan charger warna putih dengan kondom berwarna biru, 1 (satu) buah modem warna hitam dengan sim card nomor HP 085 396 029 477, 1 (satu) buah mouse Merk E-BLUE warna hitam biru.-----

----- Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tabakan angka kupon putih membeli melalui pengecer atas nama DEO, kemudian DEO akan mengirimkan angka tebakkan kupon putih kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat ke Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Tab 3V warna hitam dengan Sim Card nomor HP 082



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236 433 152 milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa akan terdakwa kirimkan kepada bandar online melalui akun Terdakwa di situs www.totojitu.com yang diakses menggunakan sarana Laptop Merk TOSHIBA C 800, modem warna hitam dengan sim card nomor HP 085 396 029 477 dan mouse Merk E-BLUE warna hitam biru. Untuk mengirimkan angka tebakkan kupon putih kepada bandar online, awalnya Terdakwa mendepositkan uang ke akun Terdakwa di situs www.totojitu.com dari Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1610002305162 yang khusus digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian kupon putih, ke rekening situs [ww.totojitu.com](http://www.totojitu.com). Uang tersebut akan menjadi deposit di dalam akun Terdakwa. Selanjutnya setelah angka-angka tebakkan sudah masuk ke bandar online maka deposit uang dalam akun Terdakwa akan terpotong secara otomatis sejumlah angka-angka tebakkan yang dimasukkan. Apabila ada angka tebakkan yang menang maka bandar online akan membayarkan hadiah yang diperoleh melalui akun Terdakwa dan akan Terdakwa cairkan dengan melakukan penarikan hadiah tersebut. Penyidik kemudian menyita Barang bukti berupa Uang Rp 2.598.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) merupakan saldo dalam Rekening Mandiri milik Terdakwa yang merupakan sisa uang yang digunakan dalam melakukan perjudian kupon putih dan telah ditarik tunai oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an. VIKTOR RAIMON KEDERO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabungan AE 2746242, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor seri buku AE 2746239, 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor seri buku tabungan AE 2746240 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 6628 1870 1818. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa hanya menerima untuk pemasangan tebakan angka kupon putih jenis Sydney yang dibuka pada pukul 11.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita. Untuk tebakan dua angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 715,- (tujuh ratus lima belas rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5,- (lima rupiah) per tebakan. Apabila ada tebakan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakan angka sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk tebakan tiga angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 600,- (enam ratus rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) per tebakan. Apabila ada tebakan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakan angka sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk tebakan empat angka Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 400,- (empat ratus rupiah) dan harga dari bandar online adalah Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) per tebakan. Apabila ada tebakan angka yang benar maka bandar online akan memberikan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pembeli tebakan angka sebesar Rp 2.900.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila angka tebakkan pembeli tidak sesuai dengan angka yang diumumkan maka uang pembeli menjadi milik Bandar Online www.totojitu.com. Bahwa omzet penjualan angka tebakkan kupon putih yang disetorkan pengecer DEO antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa permainan judi tebakkan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa melakukan permainan judi tebakkan kupon putih dan menawarkan kepada masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. -----

-----Perbuatan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KALIKTUS JEMBRIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan mintai keterangan saat sekarang ini oleh pemeriksa, sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa perjudian Kupon Putih di golo bilas Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat secara langsung bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY ada melakukan perjudian Kupon putih di dalam rumah orang tua Terdakwa di Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, akhirnya Kapolres Manggarai mengeluarkan surat perintah tugas untuk menyelidiki kebenaran informasi masyarakat tersebut dan yang ditugas untuk menyelidiki informasi tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATULOLY, dan Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN serta Saudara BONIFASIUS POTENTI;
- Bahwa benar setelah melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu akhirnya diketahui memang Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY ada melakukan kegiatan judi kupon putih secara online;
- Bahwa benar kemudian, Saksi bersama dengan Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATU LOLY dan para petugas dari Tim Jatanras Polres Manggarai segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, yang beralamat di Golo Bilas karot, Kelurahan karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ada kegiatan Perjudian Kupon Putih, kemudian kami melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR RAYMON KEDERO, saat itu yang masuk rumah terlebih dahulu melalui pintu samping adalah saksi dan menyusul saudara KALIKTUS JEMBRIS yang masuk selanjutnya, pada saat sampai didalam rumah barulah saudara KRISNO H. RATULOLLY bersama dengan BHEKTI INDRA KURNIAWAN S.T.K, menyusul masuk ke dalam rumah Terdakwa, pada saat sampai Saksi bersama petugas kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan hand phone, laptop, dompet, dan semua barang yang ada di dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk memuka hand phone milik Terdakwa dan di dalam hand phone Terdakwa ditemukannya angka-angka tebakkan perjudian kupon putih;

- Bahwa setelah saksi bersama petugas kepolisian menemukan bahwa di dalam Handphone ada angka-angka tebakkan kupon putih tersebut, Saksi bersama teman-teman dari Kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang ada pada saat itu dan kami melihat laptop beserta dengan modem berada di atas meja dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa laptop beserta modem tersebut digunakan untuk mengirimi angka-angka perjudian kupon putih , setelah itu kami membawa semua barang bukti yang ditemukan didalam rumah bersama dengan saudara VIKTOR RAYMON KEDERO ke Mapolres Manggarai;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama petugas

kepolisian lainnya adalah:

- Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan Carjer;
- 1 (Satu) unit hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Sim Car;
- 1 (Satu) unit hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan Carjer warna Putih dengan kondom berwarna Biru;
- 1 (Satu) Buah Modem warna hitam dengan sim Car (085 396 029 477);
- 1 (satu) buah Mous mek E-BLUE warna hitam biru.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY, dirinya mulai beraktifitas sebagai Bandar online Perjudian Kupon Putih sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai pada kejadian penangkapan pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO ditangkap, saksi bersama dengan teman-teman dari Polres Manggarai sempat menginterogasi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias RYO adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Kupon Putih dengan cara, awalnya membuka buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atau menjadi nasabah di bank Mandiri dan selanjutnya Terdakwa menyiapkan uang untuk di isi di buku tabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat ATM (anjungan Tunai Mandiri) agar transaksi pengiriman dan menarik uang lebih gampang, Terdakwa juga menyiapkan laptop dan modem yang digunakan untuk mengirim angka-angka tebakkan permainan perjudian kupon putih, Handphone yang digunakan untuk menerima angka-angka permainan Perjudian Kupon Putih Via SMS dari pembeli dan jika ada angka-kiriman dari pembeli keluar/benar tebakannya, maka Terdakwa sebagai Bandar harus menyerahkan hadiah berupa uang sesuai banyaknya pemasangan angka yang dibeli oleh pembeli;

- Bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY menerangkan kepada saksi bahwa hadiah dari Terdakwa kepada pembeli yang kena tebakkan dua angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, tiga angka sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, dan empat angka sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara VIKTOR RAYMON KEDERO, dirinya memberikan harga setiap tebakkan dua angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 715 (tujuh ratus lima Belas rupiah), setiap tebakkan tiga angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 600 (enam ratus rupiah), dan empat angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan harga ke pembeli 715 (tujuh ratus lima Belas rupiah) dengan harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, permainan Perjudian kupon putih dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari minggu, senin, rabu, Kamis dan Sabtu dan selanjutnya mulai jualan angka kupon putih pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa menjual kupon putih bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa namun pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir bemo milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara on line tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa juga menjual kupon putih kepada masyarakat di sekitar rumah dan Terdakwa memiliki pengecer yang bernama saudara Deo;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.598.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil perjudian on line yang berada di dalam rekening bank mandiri milik Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO dan itu merupakan hasil perkembangan penyidikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi **ROBERTUS WEWA BATA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan mintai keterangan saat sekarang ini oleh pemeriksa, sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa perjudian Kupon Putih di golo bilas Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat secara langsung bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY ada melakukan perjudian Kupon putih di dalam rumah orang tua Terdakwa di Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, akhirnya Kapolres Manggarai mengeluarkan surat perintah tugas untuk menyelidiki kebenaran informasi masyarakat tersebut dan yang ditugas untuk menyelidiki informasi tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATULOLY, dan Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN serta Saudara BONIFASIUS POTENTI;
- Bahwa benar setelah melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu akhirnya diketahui memang Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY ada melakukan kegiatan judi kupon putih secara online;
- Bahwa benar kemudian, Saksi bersama dengan Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATU LOLY dan para petugas dari Tim Jatanras Polres Manggarai segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, yang beralamat di Golo Bilas karot, Kelurahan karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ada kegiatan Perjudian Kupon Putih, kemudian kami melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah saudara VIKTOR RAYMOND KEDERO, saat itu yang masuk rumah terlebih dahulu melalui pintu samping adalah saksi dan menyusul saudara KALIKTUS JEMBRIS yang masuk selanjutnya, pada saat sampai didalam rumah barulah saudara KRISNO H. RATULLOLLY bersama dengan BHEKTI INDRA KURNIAWAN S.T.K, menyusul masuk ke dalam rumah Terdakwa, pada saat sampai Saksi bersama petugas kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan hand phone, laptop, dompet, dan semua barang yang ada di dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk memuka hand phone milik Terdakwa dan di dalam hand phone Terdakwa ditemukannya angka-angka tebakkan perjudian kupon putih;
- Bahwa setelah saksi bersama petugas kepolisian menemukan bahwa di dalam Handphone ada angka-angka tebakkan kupon putih tersebut, Saksi bersama teman-teman dari Kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang ada pada saat itu dan kami melihat laptop beserta dengan modem berada di atas meja dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa laptop beserta modem tersebut digunakan untuk mengirimi angka-angka perjudian kupon putih , setelah itu kami membawa semua barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didalam rumah bersama dengan saudara VIKTOR

RAYMON KEDERO ke Mapolres Manggarai;

- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama petugas kepolisian lainnya adalah:

- Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan Carjer;
- 1 (Satu) unit hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Sim Car;
- 1 (Satu) unit hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan Carjer warna Putih dengan kondom berwarna Biru;
- 1 (Satu) Buah Modem warna hitam dengan sim Car (085 396 029 477);
- 1 (satu) buah Mous mek E-BLUE warna hitam biru.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY, dirinya mulai beraktifitas sebagai Bandar online Perjudian Kupon Putih sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai pada kejadian penangkapan pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO ditangkap, saksi bersama dengan teman-teman dari Polres Manggarai sempat menginterogasi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias RYO adalah sebagai bandar;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Kupon Putih dengan cara, awalnya membuka buku rekening atau menjadi nasabah di bank Mandiri dan selanjutnya Terdakwa menyiapkan uang untuk di isi di buku tabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat ATM (anjungan Tunai Mandiri) agar transaksi pengiriman dan menarik uang lebih gampang, Terdakwa juga menyiapkan laptop dan modem yang digunakan untuk mengirim angka-angka tebakkan permainan perjudian kupon putih, Handphone yang digunakan untuk menerima angka-angka permainan Perjudian Kupon Putih Via SMS dari pembeli dan jika ada angka-kiriman dari pembeli keluar/benar tebakannya, maka Terdakwa sebagai Bandar harus menyerahkan hadiah berupa uang sesuai banyaknya pemasangan angka yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY menerangkan kepada saksi bahwa hadiah dari Terdakwa kepada pembeli yang kena tebakkan dua angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, tiga angka sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, dan empat angka sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara VIKTOR RAYMON KEDERO, dirinya memberikan harga setiap tebakkan dua angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 715 (tujuh ratus lima Belas rupiah), setiap tebakkan tiga angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 600 (enam ratus rupiah), dan empat angka Terdakwa memberikan harga ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli 715 (tujuh ratus lima Belas rupiah) dengan harga Rp. 400,-
(empat ratus rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, permainan Perjudian kupon putih dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu dan selanjutnya mulai jualan angka kupon putih pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa menjual kupon putih bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa namun pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir bemo milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara on line tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa juga menjual kupon putih kepada masyarakat di sekitar rumah dan Terdakwa memiliki pengecer yang bernama saudara Deo;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.598.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil perjudian on line yang berada di dalam rekening bank mandiri milik Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO dan itu merupakan hasil perkembangan penyidikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi **KRISNO H. RATULOLY**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan mintai keterangan saat sekarang ini oleh pemeriksa, sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa perjudian Kupon Putih di golo bilas Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat secara langsung bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY ada melakukan perjudian Kupon putih di dalam rumah orang tua Terdakwa di Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut, akhirnya Kapolres Manggarai mengeluarkan surat perintah tugas untuk menyelidiki kebenaran informasi masyarakat tersebut dan yang ditugas untuk menyelidiki informasi tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATULOLY, dan Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN serta Saudara BONIFASIUS POTENTI;
- Bahwa benar setelah melakukan pengintaian selama 1 (satu) minggu akhirnya diketahui memang Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY ada melakukan kegiatan judi kupon putih secara online;
- Bahwa benar kemudian, Saksi bersama dengan Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATU LOLY dan para petugas dari Tim Jatanras Polres Manggarai segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa VIKTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYMOND KEDERO alias ROY, yang beralamat di Golo Bilas karot, Kelurahan karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ada kegiatan Perjudian Kupon Putih, kemudian kami melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah saudara VIKTOR RAYMON KEDERO, saat itu yang masuk rumah terlebih dahulu melalui pintu samping adalah saksi dan menyusul saudara KALIKTUS JEMBRIS yang masuk selanjutnya, pada saat sampai didalam rumah barulah saudara KRISNO H. RATULOLLY bersama dengan BHEKTI INDRA KURNIAWAN S.T.K, menyusul masuk ke dalam rumah Terdakwa, pada saat sampai Saksi bersama petugas kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan hand phone, laptop, dompet, dan semua barang yang ada di dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk memuka hand phone milik Terdakwa dan di dalam hand phone Terdakwa ditemukannya angka–angka tebakkan perjudian kupon putih;

- Bahwa setelah saksi bersama petugas kepolisian menemukan bahwa di dalam Handphone ada angka–angka tebakkan kupon putih tersebut, Saksi bersama teman-teman dari Kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang ada pada saat itu dan kami melihat laptop beserta dengan modem berada di atas meja dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa laptop beserta modem tersebut digunakan untuk mengirimi angka–angka perjudian kupon putih , setelah itu kami membawa semua barang bukti yang ditemukan didalam rumah bersama dengan saudara VIKTOR RAYMON KEDERO ke Mapolres Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi bersama petugas kepolisian lainnya adalah:
 - Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan Carjer;
 - 1 (Satu) unit hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Sim Car;
 - 1 (Satu) unit hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan Carjer warna Putih dengan kondom berwarna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Modem warna hitam dengan sim Car (085 396 029 477);
 - 1 (satu) buah Mous mek E-BLUE warna hitam biru.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, dirinya mulai beraktifitas sebagai Bandar online Perjudian Kupon Putih sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai pada kejadian penangkapan pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO ditangkap, saksi bersama dengan teman-teman dari Polres Manggarai sempat menginterogasi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias RYO adalah sebagai bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Kupon Putih dengan cara, awalnya membuka buku rekening atau menjadi nasabah di bank Mandiri dan selanjutnya Terdakwa menyiapkan uang untuk diisi di buku tabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat ATM (anjungan Tunai Mandiri) agar transaksi pengiriman dan menarik uang lebih gampang, Terdakwa juga menyiapkan laptop dan modem yang digunakan untuk mengirim angka-angka tebakkan permainan perjudian kupon putih, Handphone yang digunakan untuk menerima angka-angka permainan Perjudian Kupon Putih Via SMS dari pembeli dan jika ada angka-kiriman dari pembeli keluar/benar tebakannya, maka Terdakwa sebagai Bandar harus menyerahkan hadiah berupa uang sesuai banyaknya pemasangan angka yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY menerangkan kepada saksi bahwa hadiah dari Terdakwa kepada pembeli yang kena tebakkan dua angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, tiga angka sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan, dan empat angka sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakkan;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara VIKTOR RAYMON KEDERO, dirinya memberikan harga setiap tebakkan dua angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 715 (tujuh ratus lima Belas rupiah), setiap tebakkan tiga angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 600 (enam ratus rupiah), dan empat angka Terdakwa memberikan harga ke pembeli 715 (tujuh ratus lima Belas rupiah) dengan harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, permainan Perjudian kupon putih dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu dan selanjutnya mulai jualan angka kupon putih pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa kegiatan Terdakwa menjual kupon putih bukan pekerjaan sehari-hari Terdakwa namun pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir bemo milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara on line tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa juga menjual kupon putih kepada masyarakat di sekitar rumah dan Terdakwa memiliki pengecer yang bernama saudara Deo;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.598.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil perjudian on line yang berada di dalam rekening bank mandiri milik Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO dan itu merupakan hasil perkembangan penyidikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan charger. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Sim Car. ;
- 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan charger warna Putih dengan kondom berwarna Biru. ;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam dengan sim Card yang sudah di potong (No HP yang di gunakan di modem 085 396 029 477). ;
- 1 (satu) Buah Mouse merk E-BLUE warna hitam biru. ;
- Uang Rp. 2.598.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). ;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an.VIKTOR RAYMON KEDERO;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabunan AE 2746242;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746241;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746239.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746240.
- 1 (satu) Buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomr ATM 4097 6628 1870 1818.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kupon putih, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar Jam 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Karot Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari arah Kumba menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Golo Bilas-Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah orang tua terdakwa tersebut, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah Terdakwa langsung mengeluarkan Laptopnya dari dalam Tas, kemudian meletakkan laptop tersebut di atas meja;
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba salah seorang anggota unit Jatanras masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa, dan langsung meminta Terdakwa untuk tidak bergerak dan kemudian anggota polisi tersebut merangkul terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa meminta kepada Polisi tersebut agar tidak merangkul Terdakwa karena tidak mungkin Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa benar setelah melepaskan rangkulannya, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah, kemudian anggota Polisi tersebut meminta agar Terdakwa menunjukkan Handphone, dompet, laptop dan semua barang yang ada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi yang menangkap Terdakwa meminta agar Terdakwa membuka hand phone merk samsung Galaxi Tab 3V warna hitam milik Terdakwa dan di dalam hand phone tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya SMS angka tebak kupon putih yang dikirim oleh pembeli kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah melihat ada kiriman angka tebak angka kupon putih di dalam handphone milik Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Kampung KA untuk mencari saudara DEO karena saudara DEO yang mengirim SMS yang berisikan angka tebak kupon putih kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli angka tebak kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menjual angka tebak kupon putih tersebut berawal dari Terdakwa menyiapkan sarana berupa membuka buku rekening atau menjadi nasabah di Bank Mandiri dan selanjutnya Terdakwa harus menyimpan Uang di rekening tersebut harus berjumlah Rp.500.000 dan kemudian rekening Terdakwa tersebut Terdakwa harus buat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk membuka transaksi dalam mengirim Uang atau menarik/mengambil Uang didalam rekening Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa juga harus siapkan satu unit Laptop, satu buah Modem, dua unit Hand Phone dan Uang dan selanjutnya Terdakwa menyalakan Laptop dan Terdakwa masukan modem untuk menyambung koneksi Internet dan setelah itu Terdakwa buka membuat situs TOTO JITU dan Terdakwa mendaftarkan identitas Terdakwa agar menjadi pelanggan TOGEL ONLINE dan selanjutnya Terdakwa transver Uang dari rekening Terdakwa ke rekening toto jitu senilai Rp.100.000 dan selanjutnya Terdakwa membeli angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui TOTO JITU sesuai dengan orang yang membeli kepada dan

Terdakwa mengirim angka tebak kupon putih tersebut melalui

laptop milik Terdakwa ke TOGEL ONLINE dan setelah Terdakwa

kirim angka-angka tersebut Terdakwa harus waktu sampai Jam

15.00 Wita untuk mengetahui angka TOGEL ONLINE tersebut

berapa yang dikirim ke Laptop Terdakwa dari TOGEL ONLINE dan

apabila pembeli angka tersebut sama dengan angka yang dikirim

tersebut dari TOGEL ONLINE tersebut maka dinyatakan menang.

- Bahwa cara pembelian angka tebak kupon putih tersebut adalah pembeli mengirim angka togel tersebut melalui SMS ke Hand Phone Terdakwa yaitu apa bila pembeli membeli angka togel 36X1 maka pembeli harus membayar kepada tersangka Rp.715 dan Terdakwa membeli ke TOGEL ONLINE tersebut pertebakan Rp.710 sehingga keuntungan Terdakwa Rp.5 pertebakan dari pembeli dan apa bila pembeli angka tersebut menang maka togel harus membayar kepada Terdakwa Rp.70.000 dan kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli tersebut Rp.65.000 sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.5000, apa bila pe,beli membeli angka 36X2 maka pembeli harus membayar kepada Terdakwa Rp.1430 dan Terdakwa membeli kepada TOGEL ONLINE dengan harga Rp.1420 sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.10 dan apa bila pembeli angka menang maka TOGEL ONLINE harus membayar kepada Terdakwa senilai Rp.140.000 dan Terdakwa membayar kepada pembeli Rp.130.000 sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.10.000, apa bila pembeli membeli angka tebak kupon putih tersebut 236X1 maka pembeli harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Terdakwa Rp.600 dan kemudian Terdakwa beli kepada TOGEL ONLINE tersebut senilai Rp.550 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50 dan apa bila pembeli tersebut menang maka TOGEL ONLINE harus membayar kepada Terdakwa senilai Rp.400.000 dan Terdakwa membayar kepada pembeli senilai Rp.375.000 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.25.000, apa bila pembeli angka togel kepada Terdakwa 1234X1 maka pembeli harus membayar kepada Terdakwa Rp.400 dan kemudian Terdakwa mengirim angka tersebut ke TOGEL ONLINE Rp.350 saja sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.50 dan apabila menang maka TOGEL ONLINE harus membayar kepada Terdakwa senilai Rp.3.000.000 dan kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli senilai Rp.2.900.000 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000 namun yang terjadi selama ini Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih hanya dari saudara DEO saja dan tidak ada orang lain yang membeli angka kupon putih dari Terdakwa selama ini;

- Bahwa uang Rp.500.000 tersebut merupakan Uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri agar Terdakwa bisa menjadi bandar kupon putih tersebut;
- Bahwa system perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah system kupon putih Sidney
- Bahwa nomor rekening Terdakwa yang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610002305162 yang Terdakwa gunakan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai saran untuk melancarkan permainan judi angka tebakkan kupon putih Online selama ini;

- Bahwa buku rekening Terdakwa yang ada di Bank Mandiri tersebut Terdakwa buka atas nama Terdakwa sendiri VIKTOR RAYMON KEDERO dengan nomor 1610002305162;
- Bahwa selain buku rekening Tabungan Bank Mandiri, Terdakwa juga menggunakan ATM untuk memperlancar transaksi penarikan uang apabila angka yang Terdakwa kirim tersebut benar atau menang dan Terdakwa mengirim Uang dari rekening Terdakwa ke rekening SITUS TOGEL ONLINE dengan jumlah seperlunya dan selanjutnya Terdakwa membeli angka tebakkan kupon putih sesuai dengan nominal Uang yang Terdakwa sudah transfer dari rekening Terdakwa ke rekening situs judi online dan dari SITUS JUDI ONLINE tersebut dan apabila Terdakwa sudah mengirim angka tebakkan kupon tersebut dari Laptop, sebelumnya Terdakwa login melalui internet untuk masuk ke situs TOTO JITU dan setelah ONLINE di situs tersebut maka Terdakwa sudah bisa mengirim angka tebakkan kupon putih dan setelah Terdakwa kirim angka tebakkan kupon putih maka saldo Uang Terdakwa yang Terdakwa sudah kirim dari rekening Terdakwa ke rekening situs judi online secara otomatis akan terpotong saldonya;
- Bahwa selama ini yang menyettor angka kepada Terdakwa hanya saudara DEO dan saudara DEO tersebut merupakan pengecer atau saudara DEO juga menjual angka tebakkan kupon putih tersebut kepada Masyarakat yang ada di Kampung KA, Kelurahan Wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang berupa satu unit laptop merk toshiba warna hitam dan carjer tersebut Terdakwa gunakan untuk bisa loging togel online dan mengirim angka tebakan kupon putih dari laptop Terdakwa ke situs toto jitu juga untuk mengetahui angka tebakan yang dikirim oleh sitney ke laptop Terdakwa , laptop tersebut Terdakwa gunakan juga untuk mengkonfirmasi uang yang sudah Terdakwa transver dari atm Terdakwa ke rekening toto jitu dan juga untuk konfirmasi penarikan dana jika salah satu tebakan angka kupon putih tersebut menang atau kena, satu unit hand phone polytron C 800 warna hitam tanpa sim car tersebut Terdakwa gunakan untuk mencek pulsa modem jika baru diisi pulsa data, satu unit hand phone merk samsung Galaxi Tab 3V warna hitam dengan nomor hand phone 082 236 433 152, dengan memori 8 GB merk SanDik dan dengan Carjer warna putih dengan kondom berwarna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima SMS dari saudara DEO selaku pengecer yang selama ini saudara DEO kirim SMS angka tebakan kupon putih tersebut ke Hand Phone tersebut, satu buah modem warna hitam dengan sim car 085 396 029 477 tersebut Terdakwa gunakan sebagai koneksi internet dan Terdakwa mencolok modem tersebut ke Laptop agar Terdakwa bisa menyambungkan koneksi internet dari laptop ke situs togel online di Sidney, satu buah maus merk E-BLUE warna hitam dan biru tersebut Terdakwa gunakan untuk memindahkan kursor dari aplikasi lain ke aplikasi lain.-
- Bahwa Uang yang saat ini masih berapa direkening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor 1610002305162 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan rekening tersebut VIKTOR RAYMON KEDERO yang selama ini Terdakwa gunakan untuk melakukan judi online tersebut kurang lebih Rp.2.598.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang masih ada didalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.598.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut yang saat ini masih ada direkening milik Terdakwa tersebut merupakan Uang dari hasil penjualan angka tebakkan kupon putih yang selama ini Terdakwa gunakan untuk menjual angka tebakkan kupon putih atau melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa bersedia menyerahkan Uang tersebut kepada Polisi apabila dibutuhkan dalam proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut mulai dari Jam 13.00 Wita Sampai dengan Jam 14.00 Wita dan Jam 15.00 Wita baru Terdakwa mengetahui angka berapa yang dikirim oleh Sitney dan dari situs mengetahui angka berapa saja yang dinyatakan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut mulai dari tanggal 25 Januari 2016 hingga saat saya ditangkap;
- Bahwa siapa saja boleh beli angka tebakkan kupon putih namun Terdakwa kadang takut apabila orang yang Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli angka kupon putih kesaya karena Terdakwa takut ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan dan menjual angka tebakan kupon putih tersebut karena Terdakwa membaca di cara bermain di situs togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut karena berawal dari saudara DEO minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengirimkan angka ke situs TOGEL ONLINE dan saudara DEO biasa menyeter kepada Terdakwa Uang hasil penjualan angka tebakan kupon putih kadang Rp.500.000 dan kadang Rp.1.000.000;
- Bahwa Saudara DEO sebagai pengecer karena saudara DEO menerima penjualan angka kupon putih dan kemudian selanjutnya saudara DEO setor hasil penjualan angka kupon putih tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa langsung menang namun untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan melaksanakan perjudian kupon putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan perjudian kupon putih, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar Jam 13.00 Wita di rumah Terdakwa di Karot Golo Bilas, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai; Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar Jam 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah Terdakwa di Karot Golo Bilas, Kelurahan Karot,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa anggota polisi yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi ROBERTUS WEWA BATA meminta agar Terdakwa membuka hand phone merk samsung Galaxi Tab 3V warna hitam milik Terdakwa dan di dalam hand phone tersebut ditemukan adanya SMS angka tebakkan kupon putih yang dikirim oleh pembeli kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat ada kiriman angka tebakkan angka kupon putih di dalam handphone milik Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Polisi ke Kampung KA untuk mencari saudara DEO karena saudara DEO yang mengirim SMS yang berisikan angka tebakkan kupon putih kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli angka tebakkan kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut berawal dari Terdakwa menyiapkan sarana berupa membuka buku rekening atau menjadi nasabah di Bank Mandiri dan selanjutnya Terdakwa harus menyimpan Uang di rekening tersebut harus berjumlah Rp.500.000 dan kemudian rekening Terdakwa tersebut Terdakwa harus buatkan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk membuka transaksi dalam mengirim Uang atau menarik/mengambil Uang didalam rekening Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa juga harus siapkan satu unit Laptop, satu buah Modem, dua unit Hand Phone dan Uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyalakan Laptop dan Terdakwa masukan modem untuk menyambung koneksi Internet dan setelah itu Terdakwa buka membuat situs TOTO JITU dan Terdakwa mendaftarkan identitas Terdakwa agar menjadi pelanggan TOGEL ONLINE dan selanjutnya Terdakwa transver Uang dari rekening Terdakwa ke rekening toto jitu senilai Rp.100.000 dan selanjutnya Terdakwa membeli angka melalui TOTO JITU sesuai dengan orang yang membeli kepada dan Terdakwa mengirim angka tebak kupon putih tersebut melalui laptop milik Terdakwa ke TOGEL ONLINE dan setelah Terdakwa kirim angka-angka tersebut Terdakwa harus waktu sampai Jam 15.00 Wita untuk mengetahui angka TOGEL ONLINE tersebut berapa yang dikirim ke Laptop Terdakwa dari TOGEL ONLINE dan apabila pembeli angka tersebut sama dengan angka yang dikirim tersebut dari TOGEL ONLINE tersebut maka dinyatakan menang.

- Bahwa cara pembelian angka tebak kupon putih tersebut adalah pembeli mengirim angka togel tersebut melalui SMS ke Hand Phone Terdakwa yaitu apa bila pembeli membeli angka togel 36X1 maka pembeli harus membayar kepada tersangka Rp.715 dan Terdakwa membeli ke TOGEL ONLINE tersebut pertebakan Rp.710 sehingga keuntungan Terdakwa Rp.5 pertebakan dari pembeli dan apa bila pembeli angka tersebut menang maka togel harus membayar kepada Terdakwa Rp.70.000 dan kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli tersebut Rp.65.000 sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000, apa bila pembeli membeli angka 36X2 maka pembeli harus membayar kepada Terdakwa Rp.1430 dan Terdakwa membeli kepada TOGEL ONLINE dengan harga Rp.1420 sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.10 dan apa bila pembeli angka menang maka TOGEL ONLINE harus membayar kepada Terdakwa senilai Rp.140.000 dan Terdakwa membayar kepada pembeli Rp.130.000 sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.10.000, apa bila pembeli membeli angka tebak kupon putih tersebut 236X1 maka pembeli harus membayar kepada Terdakwa Rp.600 dan kemudian Terdakwa beli kepada TOGEL ONLINE tersebut senilai Rp.550 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50 dan apa bila pembeli tersebut menang maka TOGEL ONLINE harus membayar kepada Terdakwa senilai Rp.400.000 dan Terdakwa membayar kepada pembeli senilai Rp.375.000 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.25.000, apa bila pembeli angka togel kepada Terdakwa 1234X1 maka pembeli harus membayar kepada Terdakwa Rp.400 dan kemudian Terdakwa mengirim angka tersebut ke TOGEL ONLINE Rp.350 saja sehingga Terdakwa mempunyai keuntungan Rp.50 dan apabila menang maka TOGEL ONLINE harus membayar kepada Terdakwa senilai Rp.3.000.000 dan kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli senilai Rp.2.900.000 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000 namun yang terjadi selama ini Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih hanya dari saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEO saja dan tidak ada orang lain yang membeli angka kupon putih dari Terdakwa selama ini;

- Bahwa uang Rp.500.000 tersebut merupakan Uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri agar Terdakwa bisa menjadi bandar kupon putih tersebut;
- Bahwa system perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah system kupon putih Sidney
- Bahwa nomor rekening Terdakwa yang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610002305162 yang Terdakwa gunakan selama ini sebagai saran untuk melancarkan permainan judi angka tebak kupon putih Online selama ini;
- Bahwa buku rekening Terdakwa yang ada di Bank Mandiri tersebut Terdakwa buka atas nama Terdakwa sendiri VIKTOR RAYMON KEDERO dengan nomor 1610002305162;
- Bahwa selain buku rekening Tabungan Bank Mandiri, Terdakwa juga menggunakan ATM untuk memperlancar transaksi penarikan uang apabila angka yang Terdakwa kirim tersebut benar atau menang dan Terdakwa mengirim Uang dari rekening Terdakwa ke rekening SITUS TOGEL ONLINE dengan jumlah seperlunya dan selanjutnya Terdakwa membeli angka tebak kupon putih sesuai dengan nominal Uang yang Terdakwa sudah transfer dari rekening Terdakwa ke rekening situs judi online dan dari SITUS JUDI ONLINE tersebut dan apabila Terdakwa sudah mengirim angka tebak kupon tersebut dari Laptop, sebelumnya Terdakwa loging melalui internet untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs TOTO JITU dan setelah ONLINE di situs tersebut maka

Terdakwa sudah bisa mengirim angka tebak kupon putih dan

setelah Terdakwa kirim angka tebak kupon putih maka saldo

Uang Terdakwa yang Terdakwa sudah kirim dari rekening

Terdakwa ke rekening situs judi online secara otomatis akan

terpotong saldonya;

- Bahwa selama ini yang menyetor angka kepada Terdakwa hanya saudara DEO dan saudara DEO tersebut merupakan pengecer atau saudara DEO juga menjual angka tebak kupon putih tersebut kepada Masyarakat yang ada di Kampung KA, Kelurahan Wali;
- Bahwa Barang berupa satu unit laptop merk toshiba warna hitam dan carjer tersebut Terdakwa gunakan untuk bisa logging togel online dan mengirim angka tebak kupon putih dari laptop Terdakwa ke situs toto jitu juga untuk mengetahui angka tebak yang dikirim oleh sitney ke laptop Terdakwa , laptop tersebut Terdakwa gunakan juga untuk mengkonfirmasi uang yang sudah Terdakwa transver dari atm Terdakwa ke rekening toto jitu dan juga untuk konfirmasi penarikan dana jika salah satu tebak angka kupon putih tersebut menang atau kena, satu unit hand phone polytron C 800 warna hitam tanpa sim car tersebut Terdakwa gunakan untuk mencek pulsa modem jika baru diisi pulsa data, satu unit hand phone merk samsung Galaxi Tab 3V warna hitam dengan nomor hand phone 082 236 433 152, dengan memori 8 GB merk SanDik dan dengan Carjer warna putih dengan kondom berwarna biru tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menerima SMS dari saudara DEO selaku pengecer yang selama ini saudara DEO kirim SMS angka tebakan kupon putih tersebut ke Hand Phone tersebut, satu buah modem warna hitam dengan sim car 085 396 029 477 tersebut Terdakwa gunakan sebagai koneksi internet dan Terdakwa mencolok modem tersebut ke Laptop agar Terdakwa bisa menyambungkan koneksi internet dari laptop ke situs togel online di Sidney, satu buah maus merk E-BLUE warna hitam dan biru tersebut Terdakwa gunakan untuk memindahkan cursor dari aplikasi lain ke aplikasi lain.-

- Bahwa Uang yang saat ini masih berapa direkening Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor 1610002305162 atas nama kepemilikan rekening tersebut VIKTOR RAYMON KEDERO yang selama ini Terdakwa gunakan untuk melakukan judi online tersebut kurang lebih Rp.2.598.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang masih ada didalam rekening Terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.598.000 (Dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut yang saat ini masih ada direkening milik Terdakwa tersebut merupakan Uang dari hasil penjualan angka tebakan kupon putih yang selama ini Terdakwa gunakan untuk menjual angka tebakan kupon putih atau melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa bersedia menyerahkan Uang tersebut kepada Polisi apabila dibutuhkan dalam proses Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut mulai dari Jam 13.00 Wita Sampai dengan Jam 14.00 Wita dan Jam 15.00 Wita baru Terdakwa mengetahui angka berapa yang dikirim oleh Sitney dan dari situs mengetahui angka berapa saja yang dinyatakan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih tersebut mulai dari tanggal 25 Januari 2016 hingga saat saya ditangkap;
- Bahwa siapa saja boleh beli angka tebakan kupon putih namun Terdakwa kadang takut apabila orang yang Terdakwa tidak membeli angka kupon putih kesaya karena Terdakwa takut ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan dan menjual angka tebakan kupon putih tersebut karena Terdakwa membaca di cara bermain di situs togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut karena berawal dari saudara DEO minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengirimkan angka ke situs TOGEL ONLINE dan saudara DEO biasa menyeter kepada Terdakwa Uang hasil penjualan angka tebakan kupon putih kadang Rp.500.000 dan kadang Rp.1.000.000;
- Bahwa Saudara DEO sebagai pengecer karena saudara DEO menerima penjualan angka kupon putih dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saudara DEO setor hasil penjualan angka kupon putih tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa langsung menang namun untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan melaksanakan perjudian kupon putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-Satu : Perbuatan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Atau

Ke-Dua : Perbuatan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. ;

Atau

Ke-tiga : Perbuatan Terdakwa VIKTOR RAYMON KEDERO alias ROY diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja;**
4. **Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dalam persidangan terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat ijin”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat ijin” adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin berupa ijin ataupun persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bersifat ilegal. Bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya melakukan perjudian kupon putih secara online melalui situs www.totojitu.com itu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur "Tanpa Mendapat Ijin" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dan menurut penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu sedangkan menginsyafi berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan, kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATU LOLY, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa memang telah mengetahui atau menginsyafi atau mengerti atas perbuatan yang dilakukannya dimana sebelum memulai permainan judi kupon putih secara online melalui situs www.totojitu.com, Terdakwa telah menyiapkan sarana-sarana untuk mempermudah Terdakwa dalam menjalankan perjudian kupon putih secara online yaitu dengan membuka rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri VIKTOR RAYMON KEDERO dengan nomor 1610002305162 agar Terdakwa bisa mendaftar pada situs perjudian online www.totojitu.com, menyediakan Handphone untuk mengirim dan menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari para pembeli, laptop dan modem yang digunakan oleh Terdakwa untuk bisa membuka situs perjudian online www.totojitu.com.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini permainan tebakkan angka kupon putih termasuk dalam kualifikasi permainan judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP karena sifat dari permainan ini yang hanya merupakan untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi ROBERTUS WEWA BATA, Saksi KRISNO RATU LOLY, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY telah mengadakan perjudian kupon putih secara on line melalui situs judi www.totojitu.com, dimana perjudian kupon putih itu berupa tebakkan angka yang terdiri dari tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka, dimana jika tebakannya benar atau sesuai dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh hadiah, untuk dua angka sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka hadiahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga pertebakan sebesar Rp.715,00 (tujuh ratus lima belas rupiah), untuk memenangi permainan tebakkan angka ini sangat bergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa menjual kupon putih tersebut bagi masyarakat umum, siapa saja masyarakat yang ingin membeli tebakkan kupon putih akan dilayani oleh Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY, dalam melakukan penjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat umum, Terdakwa VIKTOR RAYMOND KEDERO alias ROY dibantu oleh Saudara DEO, yang menjual tebakkan angka kupon putih untuk masyarakat sekitar Kampung Ka, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”** telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya membasmi segala macam bentuk perjudian.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa pada khususnya dan terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
- Uang Rp. 2.598.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan charger. ;
- 1 (satu) Unit Hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Simcard.;
- 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan charger warna Putih dengan kondom berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam dengan simcard yang sudah di potong (No HP yang di gunakan di modem 085 396 029 477).;
- 1 (satu) Buah Mouse merk E-BLUE warna hitam biru. ;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an.VIKTOR RAYMON KEDERO;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabunan AE 2746242;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746241;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746239.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabunan AE 2746240.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomr ATM 4097 6628 1870 1818.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal **303 ayat (1) ke-2** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIKTOR RAYMOND KEDERO** alias **ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa **VIKTOR**

RAYMOND KEDERO alias ROY dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
- Uang Rp. 2.598.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA C 800 warna Hitam dan charger.;
- 1 (satu) Unit Hp POLYTRON Type C 281 GREY tanpa Simcard ;
- 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG Galaxy Tab 3V Warna Hitam dengan nomor Hp 082 236 433 152, dengan Memori 8 GB merk SanDisk dan dengan charger warna Putih dengan kondom berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Modem warna hitam dengan simcard yang sudah di potong (No HP yang di gunakan di modem 085 396 029 477) ;
- 1 (satu) Buah Mouse merk E-BLUE warna hitam biru;
- 1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016 an.VIKTOR RAYMON KEDERO;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0230516-2 dengan nomor seri buku tabungan AE 2746242;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabungan AE 2746241;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabungan AE 2746239.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri yang di depannya telah robek dengan nomor seri buku tabungan AE 2746240.
- 1 (satu) Buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri dengan nomr ATM 4097 6628 1870 1818.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, oleh RICHMOND .P.B. SITOROES, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH. dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JELEHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh SALESIUS GUNTUR, SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSILIA I.L. P. AMA, SH.

RICHMOND .P.B. SITOROES, SH., MH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

JELEHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)